



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 73 /DISDIK/1.1/XI/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 10 KERINCI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Kerinci, Jl. Setanggis Jaya No. 01 Loko Gedang, Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Instrumen Supervisi Peninjauan Sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 10 Kerinci, Jl. Setanggis Jaya No. 01 Loko Gedang, Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci, dari Tim Supervisi SMA 10 Kerinci Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 10 Kerinci. Nomor: 423.1/ 377/ SMA N 10 KRC/ XI/ 2019, tanggal 11 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Kerinci, Jl. Setanggis Jaya No. 01 Loko Gedang, Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 10 Kerinci;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal 22 Nopember 2019



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Bupati Kerinci
4. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci